

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama kota Bukittinggi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Proses dan tata cara mediasi dari awal pra mediasi hingga akhir mediasi berdasarkan pada PERMA mediasi. Hanya saja penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama kota Bukittinggi belum ditangani oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat ekonomi syariah dikarenakan belum ada satu orang pun hakim di pengadilan agama kota Bukittinggi yang telah memiliki sertifikat hakim ekonomi syariah.
2. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan mediasi terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu berasal dari para pihak sendiri dimana kedua pihak atau salah satu pihak tidak menginginkan penyelesaian secara damai. Apabila dari dalam diri pihak itu sendiri yang tidak menginginkan adanya perdamaian, maka sekuat apapun pihak lain mengusahakannya maka kata damai itu sendiri akan sulit untuk dicapai. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pihak, yaitu mediator. Hal yang menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan mediasi berdasarkan faktor eksternal adalah skill atau kemampuan mediator. Bagaimana cara mediator membimbing, menengahi, dan memberi saran-saran atau masukan serta jalan tengah yang dapat diyakini oleh para pihak sebagai

jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa. Hal ini telah disadari oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu salah satunya dibentuklah sertifikasi hakim ekonomi syariah.

B. Saran

Berkaitan dengan upaya yang diusahakan oleh Mahkamah Agung untuk memaksimalkan peranan mediasi dalam penyelesaian sengketa di lembaga peradilan, sebaiknya Badan Peradilan Mahkamah Agung RI mengadakan pelatihan-pelatihan skill yang dapat meningkatkan kemampuan mediator dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi. Pelatihan ini tidak hanya berskala nasional, namun dapat diadakan perwilayah hukum, minimal per-Provinsi agar lebih banyak hakim dan mediator yang dapat mengikutinya. Pelatihan semacam ini juga tidak dapat hanya dilakukan sekali seumur hidup mediator saja, namun harus dilakukan secara berkala karena aspek ekonomi dalam keseharian tumbuh dan berkembang begitu cepat sehingga banyak hal-hal baru yang nantinya akan muncul dan dapat menimbulkan sengketa baru.

